

**LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2022**



**PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PETASIA BARAT
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW KECAMATAN PETASIA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Barat untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Petasia Barat.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Tiu, Februari 2023

CAMAT PETASIA BARAT



SATYUN MANBERT LAUO, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19700601 2000121 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Petasia Barat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Petasia Barat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Tiu, Februari 2023

CAMAT PETASIA BARAT



SATYUN MANBERT LAUO, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19700601 2000121 007

DAFTAR ISI

1.	KATA PENGANTAR.....	7
	i	
2.	DAFTAR ISI.....	8
	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	7
	1.1 LATAR BELAKANG	7
	1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA BARAT	8
	1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA BARAT.....	11
	1.4 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PETASIA BARAT	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	23
	2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	23
	2.2 SISTIMATIKA TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	24
	2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA BARAT	25
	2.3.1 VISI	25
	2.3.2 MISI	25
	2.4 KESELARASAN KINERJA.....	27
	2.5 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PETASIA BARAT	27
	2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA	28
	2.7 CASCADING KINERJA	29
	2.8 PERJANJIAN KINERJA	30

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	32
	3.1.1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.	
	3.2 SASARAN MENINGKATNYA PEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DENGAN INDIKATOR KINERJA PRESENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.....	
34	
	3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	
	2022..	35
	3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	38
	3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	36
	3.5.1 ANALISIS TASEFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	
37	
	3.5.2 PROG. YANG MEWUJUDKAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022....38	
	3.6 REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV	PENUTUP	42
	4.1 KESIMPULAN	42
	4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran.....	28
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Barat.....	29
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Petasia Barat.....	31
Tabel 4	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja (IKU) Kecamatan Tahun 2022.....	33
Tabel 5	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Kec. Petasia Barat.....	33
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Sasaran Kec. Petasia Barat.....	34
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022.....	35
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra.....	36
Tabel 9	Realisasi Dan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2022, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat

memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia Barat sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah Timur 15 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak \pm 432 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Petasia Barat mempunyai ketinggian dari permukaan laut \pm 5 m s/d 500 m dengan suhu maksimum 32° C, minimum 32° C, sedangkan curah hujan 350 mm / tahun.

1.2.1 Batas batas wilayah Kecamatan Petasia Barat adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Wilayah Kecamatan Mori Utara
Sebelah Timur	: Wilayah Kecamatan Petasia
Sebelah Selatan	: Perairan Lembo
Sebelah Barat	: Wilayah Kecamatan Mori Atas

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Petasia Barat sebagian besar 60% terdiri dari dataran dan terdapat pegunungan dan tanjakan-tanjakan serta 40% Laut

1.2.2 Topografi wilayah Kecamatan Petasia Barat adalah :

* Datar sampai berombak	:	60%
* Berombak sampai berbukit	:	5%
* Berbukit sampai bergunung	:	35%

Adapun luas wilayah Kecamatan Petasia Barat terinci sebagai berikut:

- Tanah Sawah Irigasi	:	150	ha
- Tanah Tada Hujan	:	600	ha
- Tanah Ladang	:	970.54	ha
- Perkebunan	:	800	ha
- Perumahan dan Pemukiman	:	441.3	ha
- Tanah lain-lain	:	700.3	ha

Kecamatan Petasia Barat terdiri dari 10 Desa, 42 Dusun, dengan jumlah penduduk per-31 Desember 2022 sebanyak **8125** jiwa

**Nama Desadan Jumlah Dusun, RT, RT dan Jarak dari Kantor
Kecamatan Petasia Barat**

No	Desa	Jumlah			Jarak Desa Dari Kantor Kecamatan(Km)
		Dusun	RT	RW	
1	2	3	4	5	6
1.	Tontowea	4	-	-	3,5
2.	Tiu	6	-	-	1
3.	Togo Mullya	5	-	-	7
4.	Onepute	5	-	-	4
5.	Sampalowo	4	-	-	4
6.	Moleono	4	-	-	5
7.	Tadaku jaya	3	-	-	2,5
8.	Mondowe	2	-	-	3,5
9.	Marale' e	3	-	-	1,5
10.	Ulu La' a	5	-	-	14
Jumlah		41	20	-	46

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Petasia Barat secara global dapat dilihat sebagai berikut:

-Petani Pemilik	:±2.505 Orang
-Petani Penggarap	:±2.912 Orang
-Tenaga Petani Penggarap	:±210 Orang
-Petemak	:±245 Orang
-Pengrajin	:±15 Orang
-Pertukangan (Mebel)	:±6 Orang
-Pedagang Besar/Kecil	:±25 Orang
-Bengkel Motor	:± 7 Orang
-Penginapan	:± -
-Rumah Makan	:± 1
-Penampung Ikan	:± 3 Orang
-Home Industri	:± -
-PNS	:± 116 Orang
-TNI/POLRI	:± 5 Orang

1.2.3 Sarana dan Prasarana di wilayah Kecamatan Petasia Barat:

- Sarana Pendidikan:

1.	Tamankanak-kanak/TK /PAUD	:	10	Unit
2.	Sekolah Dasar/SD	:	11	Unit
3.	Pesantren	:	1	Unit
4.	SMP Negeri / SATAP	:	4	Unit
5.	MTSN	:	-	Unit
6.	SMA Negeri	:	-	
7.	SMK Negeri	:	1	Unit
8.	ALIA	:	-	Unit

- Sarana Peribadatan:

- | | | |
|-------------|---|---------|
| 1. Masjid | : | 9 Buah |
| 2. Musholla | : | 1 Buah |
| 3. Gereja | : | 16 Buah |
| 4. Pura | : | 2 Buah |
- *Sarana Jalan dan perhubungan:*
- | | | |
|----------------------------------|---|--------|
| 1. Jalan Aspal Hotmix | : | ± 5 Km |
| 2. Jalan Aspal lapisan Penitrasi | : | - |
| 3. Jalan Makadam | : | - |

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Surat Keterangan Adminisrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartupenduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi kecamatan. Bentuk pelayanan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikasi sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Petasia Timur
- c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi Kecamatan Petasia Timur.
- d. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Petasia Timur memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
- e. Perencanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga adanya proses menata ulang birokrasi dengan melaksanakan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis.
- f. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.


- g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat, merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Petasia Timur dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

1.4 STRUKTURKECAMATANPETASIABARATKABUPATEN MOROWALIUTARA

Sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dijelaskan cakupan tugas sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Rekomendasi
2. Koordinasi
3. Pembinaan.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petasia Barat :



Sesuai dengan keputusan Bupati Morowali Utara bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang menyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan keluarahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup.
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
- b. penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan, kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
- d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
- e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
- f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
- c. Melaksanakan petunjuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pentusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
- g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dan fungsi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan telaah dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub, Bahian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. Melaksanakan pembinaaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
- e. Melaksanakan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), dan Surat Keterangan Pegawai;
- f. Melaksanakan pengumpulan data Evaluasi jabatan, analisi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

- h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertanahan Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- b. Melaksanakan urusan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang Dinas, UPT, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
- d. Melaksanakaan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuuhan pembangunan (PPAT);
- e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas memfasilitasi Persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/ Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
- i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;

- j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan sosial, seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna;
- h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang Kesehatan, kemasyarakatan dan Pendidikan di wilayah kerjanya;
- i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;

- j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- k. Menyusun perjanjian Kinerja dan Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan laporan kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kepariwisata;
- b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bantuan Dana Desa, Administrasi LPM, Administrasi Keuangan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
- d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data dan perekonomian tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang UPT, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;

- f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Kertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring, dan evaluasi.

Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi

- a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- c. melaksanakan penyelenggraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
- h. melaksanakan program Muusrenbang tingkat Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- j. melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Petasia Barat Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Morowali Utara
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan

Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026, mempunyai Visi * ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*** .

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Petasia Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Petasia Barat mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Petasia Barat pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka

arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Kecamatan Petasia Barat menetapkan visi “ ***Terwujudnya Kecamatan Petasia Barat sebagai kecamatan yang terdepan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat***”

2.3.2. Misi

Untuk mewujudkan dan menindaklanjuti dari visi pemerintah Kecamatan Petasia Barat tersebut yang selaras dengan visi Kabupaten Morowali Utara, tentunya kelanjutannya adalah ditentukannya suatu misi sebagai arah nyata aktualisasi dari suatu OPD. Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Petasia Barat telah menetapkan beberapa Misi yaitu sebagai berikut yang meliputi :

1. Peningkatan disiplin aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah.
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kerja aparatur
4. Pemantapan tertip administrasi dan standar operasional prosedur
5. Memelihara kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mendorong sistem keamanan swakarsa
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Memelihara sarana dan prasarana wilayah.
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal

Selain itu secara umum dan merata bahwa untuk OPD kecamatan adalah mengemban misi meningkatkan mutu pelayanan prima yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPMJ Kecamatan Petasia Barat Tahun 2022 dengan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan Kinerja MISI – 3



2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Kecamatan Petasia Barat mempunyai tujuan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang Sehat,

Cerdas dan sejahtera akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Petasia Barat sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utara Tahun 2022– 2026, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.


Adapun Target Indikator Utama (IKU) Kecamatan Petasia Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Petasia Barat Menyusun Cascading Kinerja Kecamatan. Cascading tersebut tersusun dalam matriks Keselarasan Pembangunan Kecamatan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan alignment/ Keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan Kinerja Kecamatan Petasia Barat



2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Petasia Barat tahun 2022 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Indikator Kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kecamatan Petasia Barat yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 547.745.105,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Rp. 61.200.000,-Kelurahan

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 608.945.105,- (Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Empat Lima Ribu Seratus Lima Rupiah)**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kecamatan Petasia Barat. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Kecamatan Petasia Barat. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Barat adalah:

- 1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
- 2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
- 3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
- 4) Meningkatkan validitas dan manajemen data;
- 5) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU)

3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4

**PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PETASIA BARAT TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rumus IKU
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50	40	80	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Petasia Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Petasia Barat adalah sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerja Kecamatan Petasia Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Barat Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91 \leq		Sangat Baik
2	76 \leq 90	1	Tinggi
3	66 \leq 75	-	Sedang
4	51 \leq 65	-	Rendah
5	\leq 50	-	Sangat Rendah
		-	
	JUMLAH	1	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Petasia Barat. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukkan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 44 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 88 %

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2021- 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
----	---------	-------------------	------------------------------	------------------------------

1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		44%
---	--	---	--	-----

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 44 %

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia Barat

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Petasia Barat Tahun 2022 bisa dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Barat Tahun 2021 – 2026 digambarkan pada table berikut :

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipas Masyarakat Dalam Membangun Desa	50%	44%	880%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Petasia Barat tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 88 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
- (2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

3.5.1. Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara meliputi 2(dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia

a. Keuangan

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Kecamatan Petasia Barat sebagai berikut:

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Petasia Barat untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar

Rp. 608.945.105,- (*Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Seratus Ratus Lima Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.597.747.705,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 98,00%

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara sebanyak 20 (dua puluh) orang PNS. Golongan IV 1 (satu) Orang, Golongan III 10 (sepuluh) Orang, Golongan II 9 (sembilan) Orang dan 12 (dua belas) orang tenaga honorer. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petasia Barat harus selalu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tidak lanjut penyesuaian aturan – aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022.

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Didukung oleh program:
 - a. Terpenuhinya Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah.
 - b. Tersedianya Jasa Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien.
 - c. Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

2. Seluruh desa mengoptimalkan pelayanan administrasi desa secara tertib dan lancar.
 - Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Barat, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Petasia Barat periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kecamatan Petasia Barat, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 547.745.105,-	Rp. 544.047.705,-	99,00%
		Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Rp. 61.200.000,-	Rp. 53.700.000,-	88,00%

Jumlah Total Anggaran		Rp. 608.945.105,-	Rp. 597.747.705,-	98,00%

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh sasaran program maupun sasaran yang hendak dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja 98,00%. Adapun prosentase sasaran berdasarkan prosentase hasil pelaksanaan kegiatan, maka 2 program yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2022 telah berhasil dilaksanakan.

Disamping itu kualitas sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Petasia Barat yang memerlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur perlu ditingkatkan.

Dengan kondisi yang dihadapi tersebut Kecamatan Petasia Barat terus melakukan pembenahan serta mengupayakan peningkatan alokasi dana, peningkatan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Petasia Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Petasia Barat pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan seluruhnya memenuhi indikator kinerja sasaran kriteria sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan peran setiap seksi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Tiu, Februari 2023
CAMAT PETASIA BARAT,



SATYUNMAN BERTLAUO. SH
Pembina, IV/a
NIP. 19700601 2000121 007